

B A B IV

PENGAWASAN INTERNAL DAN EKTERNAL

Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku Kawal Depan Mahkamah Agung di Daerah, mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan baik yang menyangkut Tugas Pokok dan Fungsinya Peradilan di bidang Kepaniteraan (Tehnis Yustisial) maupun dibagian Kesekretariatan (Tehnis Non Yustisial), baik mengawasi di dalam (Internal) maupun mengawasi keluar (Eksternal) yaitu Mahkamah Syar'iyah yang ada dalam Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh (19 Mahkamah Syar'iyah Tk. Pertama).

Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perkara tertentu yang terjadi antara masyarakat yang beragama Islam dengan kompetensi Absolut dan relatifnya yang semakin hari semakin luas kewenangannya.

Mahkamah Syar'iyah dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya mengacu kepada Pola Bindalmin, baik dalam menerima sampai dengan memberi putusan yang seadil-adilnya kepada pencari keadilan, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala dan terus menerus, baik di dalam maupun ke luar. Untuk melakukan pengawasan ini Ketua Mahkamah Syar'iyah membuat Surat Tugas dengan berbagai konsekwensinya.

A. Pengawasan Internal

Sistem pengawasan Internal dilingkungan Lembaga Peradilan saat ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu :

1. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah Pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi,

sebagaimana yang dimaksudkan oleh pedoman umum Angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Dalam hal Mahkamah Syar’iyah, maka pengawasan melekat secara mikro dilakukan oleh masing-masing atasannya, dan secara Makro dilaksanakan secara berjenjang yaitu Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Tingkat Pertama.

2. Pengawasan Fungsional

Dengan ditetapkannya Hakim-hakim pengawas Bidang dan Hakim-Hakim Pengawas Daerah terhadap jalannya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Aceh pada tahun 2012, pengawasan fungsional seperti ini berada pada Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, yang kemudian menurut fungsinya membagi tugas pengawasan kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawasan dengan memfungsikan Hakim Tinggi untuk melakukan pengawasan fungsional baik ke dalam maupun melakukan pengawasan ke daerah daerah secara berkala atau insidental menurut kebutuhan.

Kedua bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui lima pendekatan atau sifat yaitu :

1. Preventif.
2. Persuatif.
3. Akomodatif.
4. Apresiatif.

5. Represif.

Dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan ke dalam Ketua membagi tugas kepada seluruh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mengawasi dan melakukan pembinaan baik di bidang Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan merincikan tugas dan ruang lingkup tugas masing masing.